

Aroma Korupsi Anggaran Makan dan Minum Prokopim Setda Bone Bolango



<https://newsnesia.id/aroma-korupsi-anggaran-makan-dan-minum-prokopim-setda-bone-bolango/>

GORONTALO-NN– Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bone Bolango, menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Rabu 13 November 2024.

Aksi itu dilakukan buntut adanya temuan BPK terkait dugaan penyalahgunaan anggaran makan minum dilingkungan Bagian Umum Prokopim Setda Bone Bolango tahun 2024. Massa mendesak Inspektorat Bone Bolango dapat menyelesaikan masalah ini secara transparan, mengingat tidak sedikit uang rakyat yang disinyalir ‘dikeruk’ oknum-oknum tak bertanggungjawab.

“Aksi demonstrasi ini dilakukan terkait dugaan kongkalingkong soal realisasi barang dan jasa berupa makan dan minum dilingkungan Setda Bone Bolango. itu berdasar hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam dalam laporan hasil Pemeriksaan (LHP) 2023,” kata Noval Lahmudin, Korlap aksi.

Noval menguraikan, data yang diperolehnya, hasil pemeriksaan menunjukkan atas pertanggungjawaban belanja barang dan jasa sebesar Rp 743.790.960,00 (setelah dipotong pajak), digunakan sebagai fee kepada penyedia jasa sebesar Rp 29.441.096,00 dan telah didukung bukti senyatanya sebesar Rp 262.693.254,00. Sehingga terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti senyatanya sebesar Rp 451.656.610,00.

“Diduga, dalam mencairkan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit itu, digunakan nota palsu. Sehingga, jika itu benar maka masuk dalam kategori manipulatif koruptif,” kata Noval.

Pihaknya kata Noval akan mengawal hal ini. Bahkan masih akan turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Pihaknya juga meminta agar pihak kejaksaan dan Polres Bone Bolango tidak tinggal diam terhadap temuan BPK tersebut.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, Fredi Lasut mengatakan bahwa temuan tersebut sedang dalam Tindakan Ganti Rugi (TGR), seperti dikutip dari lintaspos.(NN)

Sumber Berita:

1. <https://newsnesia.id/aroma-korupsi-anggaran-makan-dan-minum-prokopim-setda-bone-bolango/> [diakses pada tanggal 29 November 2024];
2. <https://hargo.co.id/berita/jangan-salah-kaprah-pengadaan-makan-dan-minum-di-bagian-umum-setda-bonbol-bukan-kasus-korupsi/> [diakses pada tanggal 29 November 2024];

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa;
 - c. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - e. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - f. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - g. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - h. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:
 - a. Pasal 6, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara; dan
 - 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
- b. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk;
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum
- c. Pasal 8, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah

d. Pasal 9, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.